



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 16 TAHUN : 1983 Seri B Nomor 4**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN 1983

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1972 TENTANG
KEWAJIBAN PEMERIKSAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
DAN HEWAN PENGHELA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan tarip bea pemeriksaan kendaraan dan hewan penghela dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 5 Tahun 1972 tentang Kewajiban Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Hewan Penghela dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan dewasa ini, sehingga perlu diubah ;
- b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan untuk pertama kalinya atas Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang – Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang – Undang No. 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang – undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Lalu Lintas Jalan (wegverkeersverordening staatsblad 1936, No. 451) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1964 tentang Mengubah Peraturan Lalu Lintas Jalan (wegverkeersverordening staatsblad 1936 No. 451) ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta No. 5 Tahun 1972 tentang Kewajiban Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Hewan Penghela.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1972 TENTANG KEWAJIBAN PEMERIKSAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN HEWAN PENGHELA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta No. 5 Tahun 1972 tentang Kewajiban Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Hewan Penghela, diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1973 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri B Nomor 21.

Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c dan d diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

- Tarip bea pemeriksaan kendaraan dan hewan penghela ditetapkan untuk :
 - a. Kereta sebesar Rp 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setahun ;
 - b. Gerobag sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setahun ;

- c. Becak sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setahun ;
- d. Hewan Penghela sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) enam bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surakarta, 7 Mei 1983

Surakarta, 8 Januari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A

Ketua

(*S o e h a r d j o*)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
No 16. tanggal 18 Agustus Tahun 1993
Seri B Nomor 4.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

t t d.

(Drs. Indro Soeparno)

NIP. : 010 034 383.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II S U R A K A R T A

t t d.

(Soekatmo Prawirohadisebroto, S.H.)

D I S A H K A N
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 23 Juli 1983
Nomor. 188.3/168/1983
Sekretaris Wilayah Daerah
B/Kepala Biro Hukum

Nawawi, SH.

NIP. : 500 026 890